BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian diatas pada bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan pokok permasalahan yang telah diidentifikasikan sebagai berikut:

- 1. Pelaksanaan penegakan hukum oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) kabupaten Kudus atas Peraturan Daerah kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2017 Penanggulangan Gelandangan Pengemis dan Anak jalanan belum cukup maksimal. Perkembangan yang terjadi di tahun 2016-2019 menunjukkan bahwa permasalahan gelandangan, pengemis<mark>an maupun</mark> anak jalanan masih terus terjadi di wilayah kabupaten Kudus. Hal itu dapat dilihat bahwa di tahun 2016-2019 jumlah gelandangan mengalami kenaikan dan juga penurunan, jumlah pengemis mengalami penurunan dari tahun ke tahun, kemudian jumlah anak jalanan meningkat dari tahun ke tahun. Dan pengemis yang di sidangkan Tipiring di tahun 2017-2019 hanya pernah di laksanakan dua kali.
- 2. Penyebab masih banyaknya gelandanagan pengemis dan anak jalanan di Kabupaten Kudus diantaranya Faktor-faktor penghambat penegakan hukum di wilayah kabupaten Kudus adalah struktur hukum, yakni terkait kinerja aparat penegak hukum belum berjalan maksimal, kemudian substansi hukum, yaitu Peraturan Daerah kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2017 tentang penanggulangan gelandangan pengemis dan anak jalanan belum berlaku secara tegas. Selanjutnya budaya hukum, masih ada masyarakat yang memberikan uang/sesuatu pada gelandangan atau pengemis, kurang kepedulian masyarakat akan keberadaan gelandangan pengemis dan anak jalanan, kurangnya kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum.

B. Saran-saran

- Diperlukan upaya peningkatan kinerja lembaga/aparat penegak hukum terkait yaitu SATPOL PP, supaya penegakan hukum wilayah kabupaten Kudus dapat di lakukan secara lebih tegas dan konsekuen.
- 2. Evaluasi keseluruhan oleh Pemerintah kabupaten Kudus dan aparat penegak hukum untuk mengatasi hambatan menegakkan

REPOSITORI IAIN KUDUS

- hukum terhadap gelandangan dan pengemis maupun anak jalanan.
- 3. Untuk masyarakat, di harapkan ikut berperan mendukung upaya pemerintah menanggulangi gelandangan, pengemis dan Anak Jalanan dengan tidak memberi uang/sesuatu kepada gelandangan, pengemis dan anak jalanan yang sangat mengganggu ketertiban umum.

